



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LUWU

NOMOR 836 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR

DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI

PADA KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU,

- Menimbang:
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
 - b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu Nomor 294 Tahun 2024 Tanggal 25 Mei telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Terpilih pada Kabupaten Luwu Tahun 2024.
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc*

Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN LAROMPONG KABUPATEN LUWU TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Luwu untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Larompong Kabupaten Luwu Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati, pada Kabupaten Luwu Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Belopa
pada tanggal 25 Mei Tahun 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LUWU
Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM

ASRINAH



Lampiran
 Surat Keputusan KPU Kabupaten Luwu
 Nomor 836 Tahun 2024
 Tanggal : 25 Mei 2024
 Tentang : Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia
 Pemungutan Suara Untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil
 Gubernur dan Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten
 Luwu Tahun 2024

**PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN LAROMPONG
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
 PADA KABUPATEN LUWU TAHUN 2024**

NO	DESA	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT
1	BILANTE	ANDI BASO	LAKI-LAKI	BILANTE
		SISWATI	PEREMPUAN	BILANTE
		BUDI	LAKI-LAKI	BILANTE
2	BINTURU	MUSTADIR A.M	LAKI-LAKI	BINTURU
		SUDIRMAN	LAKI-LAKI	BINTURU
		HADIJAH	PEREMPUAN	BINTURU
3	BUKIT SUTRA	BUDIMAN	LAKI-LAKI	BUKIT SUTRA
		SUSI SUSANTI	PEREMPUAN	BUKIT SUTRA
		AHMAD TAHIR	LAKI-LAKI	BUKIT SUTRA
4	BUNTU MATABING	NURSYAMSI,A.MD.KEB	PEREMPUAN	BUNTU MATABING
		WARHANG	LAKI-LAKI	BUNTU MATABING
		SISKA SAHABUDDIN	PEREMPUAN	BUNTU MATABING
5	BUNTU PASIK	NUR CAHAYA	PEREMPUAN	BUNTU PASIK
		NUR ENY SULISTIA	PEREMPUAN	BUNTU PASIK
		WIRANTO	LAKI-LAKI	BUNTU PASIK
6	KOMBA	EMIL SYAM NAHA	LAKI-LAKI	KOMBA
		HERLAWATI HAIDIR	PEREMPUAN	KOMBA
		INDRA MULYA, SE	LAKI-LAKI	KOMBA
7	KOMBA SELATAN	ROFIKA SOPYAN,A.MD.KOM,S.SOS	PEREMPUAN	KOMBA SELATAN
		RIA RESTI SARLI	PEREMPUAN	KOMBA SELATAN
		ERVIA	PEREMPUAN	KOMBA SELATAN
8	LAROMPONG	MIFTA FITRI	PEREMPUAN	LAROMPONG
		NURHIDAYAH	PEREMPUAN	LAROMPONG
		ISHAK	LAKI-LAKI	LAROMPONG
9	LUMARING	CAHYA FITRILLAH, S.I.KOM	PEREMPUAN	LUMARING
		EKO SETIADI	LAKI-LAKI	LUMARING
		HARISAL VITNOVIANSYAH HAEDAR	LAKI-LAKI	LUMARING
10	RANTE ALANG	RASMING, S.PD	LAKI-LAKI	RANTE ALANG
		NURBAYAH, S.ST	PEREMPUAN	RANTE ALANG
		RATIH	PEREMPUAN	RANTE ALANG
11	RANTE BELU	SULASTRI ABDULLAH	PEREMPUAN	RANTEBELU
		ASRIANI	PEREMPUAN	RANTEBELU
		YENI SAHMIN	PEREMPUAN	RANTEBELU
12	RIWANG	LISNAH, S.PD	PEREMPUAN	RIWANG
		NURNA NENGSI	PEREMPUAN	RIWANG
		ASDIL BAMAR	LAKI-LAKI	RIWANG
13	RIWANG SELATAN	MUSLIADI	LAKI-LAKI	RIWANG SELATAN
		M. ARIF	LAKI-LAKI	RIWANG SELATAN
		JUMARDI, S.PD	LAKI-LAKI	RIWANG SELATAN

Ditetapkan di Belopa
 pada Tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU,

ttd.

ABDULLA SAPPE AMPIN MAJA



Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LUWU
 Kepala Sub. Bagian Hukum dan SDM,

ASRINAH